



**PUTUSAN**  
**Nomor 101/Pdt.P/2020/PN Srg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**Rusli**, bertempat tinggal di Link. Telu RT 001 RW 004 Kel. Jombang Kec. Jombang Wetan Kota Cilegon, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 9 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 10 Juni 2020 dalam Register Nomor 101/Pdt.P/2020/PN Srg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 November 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan NM 438/ 64/ XI/ 2010
2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama MIFZAL SHIFAN RAHEYFA yang lahir di Cilegon pada tanggal 22 Desember 2018 dan telah didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon
3. Bahwa nama tersebut ada kesalahan penulisan nama dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Pemohon berinisiatif untuk merubah nama anak Pemohon yang di Akta Kelahiran semula tercatat MIFZAL SHIFAN RAHEYFA dirubah menjadi MUHAMMAD WILDAN HAMIZAN
4. Bahwa Pemohon sangat memerlukan perubahan nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut guna untuk keperluan di masa yang akan datang dan oleh karenanya diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang sudilah kiranya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya

*Halaman 1 dari 5 PENETAPAN Perdata Permohonan Nomor 101/Pdt.P/2020/PN Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perubahan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon sah menurut hukum yang semula bernama MIFZAL SHIFAN RAFEYFA dirubah menjadi MUHAMMAD WILDAN HAMIZAN
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon agar mencatat perubahan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon dalam Register Kelahiran yang telah disediakan
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini

Atau

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang.

Demikian permohonan ini saya buat. Atas pertimbangan serta penetapan yang diberikan Pemohon mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat PENETAPAN ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan PENETAPAN ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon PENETAPAN;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama pada anak pemohon MIFZAL SHIFAN RAFEYFA dirubah menjadi MUHAMMAD WILDAN HAMIZAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan yang dihubungkan dengan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-4, dan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa benar anak bernama MIFZAL SHIFAN RAFEYFA adalah merupakan anak kandung dari Pemohon sebagaimana Akta Kelahiran

*Halaman 2 dari 5 PENETAPAN Perdata Permohonan Nomor 101/Pdt.P/2020/PN Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 3672-LU-15012019-0011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang diajukan perubahan nama tersebut lahir pada tanggal 22 Desember 2018, sehingga saat ini belum dewasa;

Menimbang bahwa atas anak yang belum dewasa tersebut, segala perbuatan hukum haruslah dilakukan oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan, alasan Pemohon mengajukan perubahan nama atas anak Pemohon tersebut adalah karena anak tersebut sering sakit-sakitan sehingga berdasarkan adat setempat, anak tersebut harus berganti nama;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan, apakah perubahan tersebut dimungkinkan Hakim mempertimbangkan bahwa nama yang dimohonkan perubahannya oleh pemohon tersebut ternyata tidak bertentangan dengan adat istiadat dan kebiasaan didalam masyarakat, sebaliknya perubahan nama tersebut diharapkan dapat membantu Pemohon untuk dapat mengasuh dan mendidik anak tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa perubahan nama yang dimintakan tersebut tidak berkaitan dengan kebudayaan masyarakat tertentu, gelar maupun marga (Nama Keluarga) dan tidak bertentangan dengan adat istiadat masyarakat, sehingga permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Serang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan **pasal 52**, bahwa **Pencatatan perubahan nama** dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon dan wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Kantor Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan penetapan Pengadilan Negeri dan berdasarkan laporan termaksud Pejabat Pencatatan sipil membuat **catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan akta pencatatan sipil tersebut;**

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka terhadap Pemohon haruslah diperintahkan untuk melaporkan perihal penetapan ini ke Kantor Catatan sipil Kota Cilegon ;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini selayaknya dibebankan kepada Pemohon ;

Halaman 3 dari 5 PENETAPAN Perdata Permohonan Nomor 101/Pdt.P/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Pasal 52 UURI No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN :**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon dari MIFZAL SHIFAN RAFEYFA menjadi MUHAMMAD WILDAN HAMIZAN
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon dalam waktu paling lambat 30 hari sejak diterimanya Penetapan ini untuk dibuat catatan pinggir perihal perubahan nama tersebut pada Register Kutipan Akta Pencatatan Sipil Nomor Nomor: 3672-LU-15012019-0011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon
- 4 Membebani Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Rikatama Budiyantie, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 101/Pdt.P/2020/PN Srg tanggal 10 Juni 2020, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Pipin Perosanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang serta di hadir oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Pipin Perosanti, S.H.

Rikatama Budiyantie, S.H.

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	: Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses.....	: Rp 50.000,00;
3. Biaya PNBP/Pihak .....	: Rp 10.000,00;
4. Materai .....	: Rp 6.000,00;
5. Redaksi .....	: Rp 10.000,00,-
Jumlah	: Rp106.000,00;
	( Seratus enam ribu rupiah )

Halaman 4 dari 5 PENETAPAN Perdata Permohonan Nomor 101/Pdt.P/2020/PN Srg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 dari 5 **PENETAPAN** Perdata Permohonan Nomor 101/Pdt.P/2020/PN Srg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)